



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Posi, 7 April 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, (NIK : **7317085104940002**), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jln. Mawar No. 2 RT. 011 RW. 000, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kandoa, 23 April 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di Perumahan Bumi Sawita Permai Blok D. 20, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabuapten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan register Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MII. tanggal 7 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 26 September 2012 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 219/14/X/2012 tertanggal 4 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Desa Raja, Kecamatan Bua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu selama 6 bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Putih, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu dan sampai sekarang belum kembali;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 8 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Naga Udiansyah bin Samsuddin, Laki-laki yang berumur 7 tahun sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun 4 bulan setelah menikah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja harian;

4.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

4.3. Tergugat sering minum minuman keras;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya, namun Tergugat hanya diam dan pergi meninggalkan Penggugat serta Penggugat berharap agar Tergugat merubah sikapnya akan tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah;

6. Bahwa pada bulan April tahun 2013 ketika Penggugat mau melahirkan, Tergugat tidak datang menemani Penggugat selama proses persalinan dan malah pergi bersama dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat sedih dan menangis dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana seharusnya sebagai seorang suami harus mendampingi istri dalam proses persalinan;

7. Bahwa 1 minggu setelah melahirkan tepatnya pada acara Aqiqah anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang membawa uang Rp 500.000 setelah itu pergi lagi dan tidak kembali sampai sekarang;

8. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat datang ke rumah Pak Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu untuk membawa surat kesepakatan cerai karena tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah Kepala Desa dan menandatangani kesepakatan tersebut;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan April tahun 2020 Penggugat mendapat kabar melalui Telfon dari Keluarga Tergugat bahwa Tergugat sedang berada di Perumahan Bumi Sawita Permai Blok D. 20, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabuapten Luwu Timur dan telah menikah lagi;

10. Bahwa selama 7 tahun lebih pisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rujuk sudah tidak ada jalan lagi sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan ingin mencari alamat jelas Tergugat, oleh karena alamat Tergugat yang ada dalam gugatan tidak jelas dan atau tidak beralamat seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan ingin mencari alamat yang jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PA. MII dari Penggugat;
 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
 3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,-(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Selasa, tanggal Selasa 19 Januari 2021 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Jamaluddin, S.S.EI.** sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin, S.S.EI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4.	PNBP Panggihan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah		Rp. 322.000,-

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.MII